



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.391 -Disdik

### TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FURQON  
Menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA  
Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AS-SYUKURIAH  
KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. Bahwa dalam upaya pengembangan PAUD KB. AS-SYUKURIAH yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-FURQON dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA dan telah memenuhi persyaratan;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FURQON menjadi Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA dan Nama (PAUD) KB. AS-SYUKURIAH Kecamatan MEKAR BARU Kabupaten Tangerang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (setara Eselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH. Nomor 09 Tanggal 3 Oktober 2001 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara KB. AS-SYUKURIAH dari Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-FURQON kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA;
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Aswan Gandaria Nomor : 010/PAUD.AS/YIAG/MKR/2019 Tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Perubahan Yayasan;

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA** Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AS-SYUKURIAH** Jenis Program **KELOMPOK BERMAIN** di Jl. Kitamam Kp. Gandaria Klebet Rt.003 Rw. 001 Desa Gandaria Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- KEDUA** : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/021-Dispendik/2010 Tanggal 04 Januari 2010 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
- KETIGA** : **KB. AS-SYUKURIAH** ini berada dibawah Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA** Akta Notaris **H. ZULFANOVRIYENDI, SH, M.Kn** Nomor 15 Tanggal 04 Februari 2017;
- KEEMPAT** : Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM IBNU ASWAN GANDARIA** dan Lembaga **KB. AS-SYUKURIAH** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum **KETIGA**. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada Tanggal : 19 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. H. HADISA MASYHUR, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19630312 199103 1 010**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta